



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 15/Pid.Sus/2018/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KE TUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan memutus perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa:

Nama Lengkap : **IRFA YANI binti MUHAMAD HASAN**
Tempat Lahir : Lhokseumawe
Umur atau Tanggal Lahir : 27 Tahun / 08 Desember 1990
Jenis Kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Kp. Pajak Pajak Inpres, Desa Sehembuk
Dalam, Kec. Teming, Kab. Lhokseumawe /
Desa Bojong Rangkas, Kec. Ciampea,
Kabupaten Bogor
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Pedagang
Pendidikan : --

Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik, tanggal 8 Oktober 2017, No. Pol : SP.Han/11/X/2017/Reskrim, sejak tanggal 08 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, tanggal 24 Oktober 2017, No. 1054/0.2.33/Euh.1/10/2017, sejak tanggal 28 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 06 Desember 2017;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, tanggal 24 November 2017, No. 224/Pen.Pid/2017/PN. Cbi, sejak tanggal 07 Desember 2017 sampai dengan tanggal 05 Januari 2018;
4. Penuntut Umum, tanggal 04 Januari 2018, No. Print-12/0.2.33/Euh.2/01/2018, sejak tanggal 04 Januari 2018 sampai dengan tanggal 23 Januari 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, tanggal 15 Januari 2018, No. 24/Pen.Pid.Sus/2018/PN Cbi. Jo. No. 15/Pid.Sus/2018/PN Cbi, sejak tanggal 15 Januari 2018 sampai dengan tanggal 13 Februari 2018;

Hal 1 dari 26 hal. Putusan No. 15/Pid.Sus/2018/PN Cbi

Form-01/SOP/15-6/2017.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong, tanggal 26 Januari 2018, No. 24/Pen.Pid.Sus/2018/PN Cbi. Jo. No. 15/Pid.Sus/2018/PN Cbi, sejak tanggal 14 Februari 2018 sampai dengan tanggal 14 April 2018;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan dari Penuntut Umum;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;

Telah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cibinong yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan ia terdakwa IRFA YANI binti MUHAMMAD HASAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu" dalam dakwaan kesatu melanggar pasal 196 UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa IRFA YANI binti MUHAMMAD HASAN selama 1 (satu) Tahun dan 8 (delapan) bulan dan denda Rp.100.000.000,- (seratus ribu rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan, dikurangi menjalani tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 58 (lima puluh delapan) butir obat jenis Tramadol;
 - 48 (empat puluh delapan) butir obat jenis Eksimer;
 - 20 (sepuluh) butir obat jenis Trihexypenidyl;
 - 3 (tiga) bungkus plastic ripet/klip;

Agar dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp. 363.000,- (tiga ratus enam puluh tiga ribu rupiah)

Agar dirampas untuk negara;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, Terdakwa tidak mengajukan pembelaan/pledoi secara tertulis, melainkan secara lisan menyatakan menyesal, memohon maaf dan keringanan hukuman serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Hal 2 dari 26 hal. Putusan No. 15/Pid.Sus/2018/PN Cbi

Form-01/SOP/15-6/2017.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas pembelaan/pledoi dari Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan Replik secara tertulis, melainkan secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan di atas;

Menimbang, bahwa atas Replik yang diajukan secara lisan tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Duplik melainkan secara lisan menyatakan tetap pada pembelaannya di atas;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini, karena telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

----- Bahwa ia terdakwa IRFA YANI BINTI MUHAMAD HASAN pada hari Sabtu tanggal 07 Oktober 2017 sekira pukul 18.30 Wib atau setidaknya-tidaknya suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2017 bertempat di Jl. Letnan Sukarna Desa Benteng Kecamatan Ciampea Kabupaten Bogor atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Cibinong, *Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu.* perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya hari Sabtu tanggal 07 Oktober 2017 sekira pukul 18.30 Wib, saksi Arif Sudianto (selaku anggota Polsek Ciampea) bersama saksi Gilang Muharom (selaku anggota Polsek Ciampea) sedang melaksanakan piket di kantor Polsek Ciampea menerima informasi dari masyarakat bahwa di sebuah warung Sembako Jl. Letnan Sukarna Desa Benteng Kecamatan Ciampea Kabupaten Bogor ada yang menjual obat-obatan jenis Tramadol, Trihexypenidyl dan Eximer, berdasarkan informasi tersebut saksi Arif Sudianto dan saksi Gilang Muharom (selaku anggota Polsek Ciampea) melakukan penyelidikan di daerah tersebut dengan mendatangi lokasi dimaksud. Setibanya para saksi di warung sembako yang di jaga oleh terdakwa, dilakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa serta warung sembako tersebut dan di temukan obat Tramadol sebanyak 58 (lima puluh delapan) butir, Trihexypenidyl sebanyak 20 (dua puluh) butir dan obat Eximer sebanyak 49 (empat puluh sembilan) butir. Obat-obatan tersebut disediakan terdakwa untuk di jual kepada pembeli tetapi terdakwa tidak memiliki izin dan tidak memenuhi standar keamanan, mutu dan manfaat produk. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Ciampea untuk pemeriksaan lebih lanjut. Terdakwa mendapatkan obat Jenis Tramadol, Trihexypenidyl dan Eximer tersebut dari Endri (belum tertangkap). Terdakwa menjual obat jenis Eximer dengan harga Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah) per

Hal 3 dari 26 hal. Putusan No. 15/Pid.Sus/2018/PN Cbi

Form-01/SOP/15-6/2017.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastic klip kecil, obat jenis Trihexypenidyl di jual seharga Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) per strip, sedangkan untuk obat jenis Tramadol di jual dengan harga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) per strip;

- Bahwa menurut keterangan ahli Runny Rumondang, S.Si. MH., Apt dari Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor Sumber Daya Kesehatan: Berdasarkan Pasal 98 ayat (2) UU RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, bahwa Setiap Orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah dan mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat. Bahwa obat tersebut tidak layak diperjualbelikan (diedarkan) karena seharusnya sediaan farmasi diedarkan dalam kondisi masih dalam kemasannya seperti blister, botol atau kotak serta dapat terbaca No batch serta tanggal kadaluarsa obat tersebut;

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti didapatkan hasil berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 4242/NOF/2017 tanggal 27 Oktober 2017 dapat disimpulkan sebagai berikut:

Barang bukti yang disita dari IRFA YANI BINTI MUHAMAD HASAN berupa:

- 7 (tujuh) bungkus plastik klip berisikan 49 (empat puluh sembilan) tablet warna kuning logo "mf" berdiameter 0,7 cm dan tebal 0,4 cm dengan berat netto seluruhnya 8,6289 gram;

Barang bukti tersebut adalah benar mengandung bahan aktif Trihexyphenidyl;

- 5 (lima) strip dan Potongan strip bertuliskan "Tramadol HCl" berisikan 58 (lima puluh delapan) tablet warna putih berdiameter 1 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 11,8030 gram.

Barang bukti tersebut adalah benar mengandung bahan aktif Tramadol;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 196 UU RI No. 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan.

ATAU

KEDUA :

-----Bahwa ia terdakwa IRFA YANI BINTI MUHAMAD HASAN pada hari Sabtu tanggal 07 Oktober 2017 sekira pukul 18.30 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2017 bertempat di Jl. Letnan Sukarna Desa Benteng Kecamatan Ciampea Kabupaten Bogor atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Cibinong, Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1). Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Hal 4 dari 26 hal. Putusan No. 15/Pid.Sus/2018/PN Cbi

Form-01/SOP/15-6/2017.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya hari Sabtu tanggal 07 Oktober 2017 sekira pukul 18.30 Wib, saksi Arif Sudianto (selaku anggota Polsek Ciampea) bersama saksi Gilang Muharom (selaku anggota Polsek Ciampea) sedang melaksanakan piket di kantor Polsek Ciampea menerima informasi dari masyarakat bahwa di sebuah warung Sembako Jl. Letnan Sukarna Desa Benteng Kecamatan Ciampea Kabupaten Bogor ada yang menjual obat-obatan jenis Tramadol, Trihexypenidyl dan Eximer, berdasarkan informasi tersebut saksi Arif Sudianto dan saksi Gilang Muharom (selaku anggota Polsek Ciampea) melakukan penyelidikan di daerah tersebut dengan mendatangi lokasi dimaksud. Setibanya para saksi di warung sembako yang di jaga oleh terdakwa, dilakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa serta warung sembako tersebut dan di temukan obat Tramadol sebanyak 58 (lima puluh delapan) butir, Trihexypenidyl sebanyak 20 (dua puluh) butir dan obat Eximer sebanyak 49 (empat puluh sembilan) butir. Obat-obatan tersebut disediakan terdakwa untuk di jual kepada pembeli tetapi terdakwa tidak memiliki izin dan tidak memenuhi standar keamanan, mutu dan manfaat produk. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Ciampea untuk pemeriksaan lebih lanjut. Terdakwa mendapatkan obat Jenis Tramadol, Trihexypenidyl dan Eximer tersebut dari Endri (belum tertangkap). Terdakwa menjual obat jenis Eximer dengan harga Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah) per plastic klip kecil, obat jenis Trihexypenidyl di jual seharga Rp.15.000.- (lima belas ribu rupiah) per strip, sedangkan untuk obat jenis Tramadol di jual dengan harga Rp. 25.000.- (dua puluh lima ribu rupiah) per strip;
- Bahwa Terdakwa dalam menjual atau mengedarkan sediaan farmasi obat jenis Tramadol dan obat jenis Eximer tidak ada hak dan tidak mempunyai ijin edar dari Instansi yang berwenang. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Ciampea untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa menurut keterangan ahli Runny Rumondang, S.Si. MH., Apt dari Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor, Sumber Daya Kesehatan: Berdasarkan Pasal 98 ayat (2) UU RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, bahwa Setiap Orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah dan mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat. Intinya hanya orang yang mempunyai keahlian dan mempunyai kewenanganlah yang bisa mengedarkan dan seharusnya sediaan farmasi diedarkan dalam kondisi masih dalam kemasannya seperti blister, botol atau kotak serta dapat terbaca nomor batch serta tanggal kadaluarsa obat tersebut;

Hal 5 dari 26 hal. Putusan No. 15/Pid.Sus/2018/PN Cbi

Form-01/SOP/15-6/2017.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti didapatkan hasil berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 4242/NOF/2017 tanggal 27 Oktober 2017 dapat disimpulkan sebagai berikut :

Barang bukti yang disita dari IRFA YANI BINTI MUHAMAD HASAN berupa :

- 7 (tujuh) bungkus plastik klip berisikan 49 (empat puluh sembilan) tablet warna kuning logo "mf" berdiameter 0,7 cm dan tebal 0,4 cm dengan berat netto seluruhnya 8,6289 gram.

Barang bukti tersebut adalah benar mengandung bahan aktif Trihexyphenidyl;

- 5 (lima) strip dan Potongan strip bertuliskan "Tramadol HCl" berisikan 58 (lima puluh delapan) tablet warna putih berdiameter 1 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 11,8030 gram.

Barang bukti tersebut adalah benar mengandung bahan aktif Tramadol;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 197 UU RI No. 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, dibawah sumpah telah memberikan keterangan selengkapya sebagaimana tersebut dalam berita acara persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi: ARIF SUDIANTO:

- Bahwa saksi membenarkan jika saksi bersama rekan kerjanya pada hari Sabtu tanggal 07 Oktober 2017 sekira pukul 18.30 Wib di jalan Letnan Sukarna Desa Benteng Kec. Ciampea Kab. Bogor, telah menangkap scoreng pedagang warung sembako yang msnjuai obat diduga jenis Tramadol, Trihexipenidyl dan Eximer;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa terdakwa yang ditangkap oleh saksi dan rekan-rekan saksi yaitu bernama IRFA YANI Binti MUHAMMAD HASAN (umur 27 tahun, lahir di Loksemawe, tanggal 08 Desember 1990, agama Islam, Pekerjaan Pedagang alamat Kp. Pajak (pasar) Inpres Desa Sehembuk Dalam Kab. Loksemawe - Aceh dan dirumah Kontrakan Desa Bojong Rangkas Kec. Ciampea Kab. Bogor;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa saksi saat menangkap/mengamankan terdakwa (Sdri. IRFA YANI) yaitu bersama BRIGADIR GILANG;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa (IRFA YANI) tersebut dan saksi juga tidak ada mempunyai/memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa (Sdri, IRFA YANI) tersebut;

Hal 6 dari 26 hal. Putusan No. 15/Pid.Sus/2018/PN Cbi

Form-01/SOP/15-6/2017.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut saksi saat saksi bersama rekan-rekan saksi mengamankan pelaku yakni Sdri. IRFA YANI, yang sedang Sdri. IRFA YANI lakukan yaitu sedang duduk dibangku di dalam di warungnya seorang diri di Jalan Letnan Sukarna Desa Benteng Kec. Ciampea Kab. Bogor;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa saksi bersama rekan-rekan saksi menangkap terdakwa (Sdri IRFA YANI) di dalam warung Sembako, ditemukan obat diduga jenis Tramadol sebanyak 58 (lima puluh delapan) butir, 20 (dua puluh butir obat diuga jenis Trihexyphenidyl, 49 (empat pulun sembilan) butir diduga jenis Eximer, 3 (tiga) bungkus isi plastik ripet ukuran kecil, uang tunai kurang lebih Rp. 363.000,- (tiga ratus enam puluh tiga ribu rupiah) yang diduga hasil penjualan obat tramadol. Trihexyphenidyl dan Eximer yang kesemuanya disimpan / diletakan di lemari rak kaca / etalase warung, yang letak lemari kaca tersebut posisinya disamping sebelah kanan masuk ke dalam warung;
- Saksi menjelaskan bahwa menurut keterangan terdakwa (Sdri. IRFA YANI) Obat yang diduga jenis Tramadol, Trihexyphenidyl dan Eximer adalah milik terdakwa sendiri yakni IRFA YANI Binti MUHAMMAD HASAN dan terdakwa Sdri. IRFA YANI mendapatkan obat yang diduga Tramadol, Trihexyphenidyl dan Eximer dengan cara membeli kepada dr. Endri yang berlokasi di Pasar Baru Ciampea Desa Ciampea Kec. Ciampea kab. Bogor, dengan cara membeli dengan harga Rp. 20.000,- (dua puiuh ribu rupiah) per 2 (satu) strip Tramadol isi 10 (sepuluh) bulir, 1 (satu) strip Trihexypenidyi seharga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan untuk 7 (tujuh) butir Eximer sudah dibungkus plastik klip kecil dibeli seharga Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa menurut terdakwa Saudari IRFA YANI maksud dan tujuan memiliki, menyimpan dan menguasai obat yang diduga Jenis Tramadol, Trihexypenidyi dan Eximer adalah selain untuk dijual kembali dan keuntungannya untuk keperluan makan dan kebutuhan sehari-harinya;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa menurut terdakwa yaitu Sdri. IRFA YANI bahwa keuntungan yang didapat dari menjual obat yang diduga obat jenis Tramadol, Trihexypenidyl dan Eximer yaitu Tramadol beli seharga Rp. 20.000,- (dua puiuh ribu rupiah) per 1 (satu) strip dijual kembali per stripnya Rp. 25.000,- jadi pelaku (IRFA YANI) untung Rp. 5000,- per stripnya, 1

Hal 7 dari 26 hal. Putusan No. 15/Pid.Sus/2018/PN Cbi

Form-01/SOP/15-6/2017.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) strip Trihexypenidyl seharga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dijual kembali seharga Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) per strip dan untuk 7 (tujuh) butir Eximer sudah dibungkus plastik klip kecil dibeli seharga Rp. 5000,- (lima ribu rupiah). Dijual kembali seharga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan menurut terdakwa (IRFA YANI) keuntungan dari hasil penjual tersebut sebagian dijadikan modal atau untuk beli obat diduga Tramadol, Trihexypenidyl dan Eximer, serta sebagian keuntungan untuk kebutuhan makan sehari-hari. Dan menurut terdakwa (IRFA YANI) tidak pernah menjual obat-obatan jenis lain selain obat diduga jenis Tramadol, Trihexypenidyl dan Eximer tersebut;

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa yang saksi ketahui khasiat obat yang diduga jenis Tramadol adalah sebagai obat penenang dan termasuk obat keras kesehatan yang pemakainya harus sesuai resep dokter bagi pasien yang sakit sedangkan obat diduga jenis Trihexypenidyl dan Eximer saksi kurang mengetahuinya;
- Saksi menjelaskan bahwa menurut keterangan saudari IRFA YANI menjual atau mengedarkan obat yang diduga jenis Tramadol, Trihexypenidyl dan eximer tersebut tidak sesuai prosedur / SOP (Standart Operasional Prosedur) dan Sdri. IRFA YANI menjual, mengedarkan obat diduga jenis Tramadol, Trihexypenidyl dan Eximer kepada pembeli yang tidak menggunakan resep dokter dan bukan kepada pasien yang sakit sehingga khasiat mutu dan manfaat tidak pada seutuhnya dan menjadi penyalahgunaan bagi penjual dan pembelinya.
- Saksi menerangkan bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 Oktober 2017 sekira jam.18.30 Wib, saksi bersama BRIGADIR GILANG MUHAROM dan anggota lainnya seaneang melaksanakan piket di Polsek Ciampea, mendapat telepon dari masyarakat menginformasikan jika di warung Sembako di jalan Letnan sukarna Desa Benteng Kec. Ciampea Kab. Bogor bahwa diwarung Sembako tersebut sering menjual diduga obat jenis Tramadol, selanjutnya saksi bersama BRIGADIR GILANG langsung melaksanakan penyelidikan selanjutnya mendatangi warung Sembako tersebut, sesampainya diwarung tersebut kami langsung melakukan pengecekan dan pemilik warung diketahui bernama IRFA YANI langsung menunjukan obat yang diduga jenis Tramadol, selanjutnya kami menemukan sediaan farmasi obat diduga jenis Tramadol sebanyak kurang lebih 58 butir, diduga obat jenis Trihexypenidyl sebanyak 20 butir, diduga obat jenis Eximer

Hal 8 dari 26 hal. Putusan No. 15/Pid.Sus/2018/PN Cbi

Form-01/SOP/15-6/2017.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 49 butir, 3 (tiga) bungkus plastik ripet ukuran kecil dan diduga uang hasil penjual Sembako dan obat-obatan tramadol, trihexyphenidyl dan Eximer sebesar Rp.363.000,- (tiga ratus enam puluh tiga ribu rupiah) di etalase warung kemudian langsung saksi dan rekan saksi amankan barang bukti dan pemilik warung Sdri. IRFA YANI ke Kantor Polsek Ciampea guna proses Lebih lanjut;

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa pada saat saksi bersama BRIGADIR GILANG menangkap terdakwa Sdri. IRFA YANI dan mengamankan barang bukti berupa sediaan farmasi obat diduga jenis Tramadol, Trihexyphenidyl, dan Eximer tersebut, tidak ada pihak lain yang menyaksikan karena keadaan cuaca sekitar warung saat itu hujan;

- Bahwa saksi membenarkan jika 1 (satu) orang perempuan tersebut bernama IRFA YANI Binti MUHAMMAD HASAN yang ditangkap oleh saksi bersama rekan karena menyimpan, memiliki, mengusai, menjual, mengedarkan sediaan farmasi obat diduga jenis Tramadol, Trihexyphenidyl dan Eximer;

- Bahwa saksi membenarkan jika barang bukti 58 butir diduga obat jenis tramadol, 20 butir diduga obat jenis Trihexyphenidyl, 49 butir diduga obat jenis Eximer, 3 (tiga) bungkus plastik ripet ukuran kecil dan uang tunai Rp. 363.000,- (tiga ratus enam puluh tiga ribu rupiah) tersebut diakui milik terdakwa Sdri. IRFA YANI;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi: GILANG MUHAROM:

- Saksi membenarkan jika saksi bersama rekan kerjanya pada hari Sabtu tanggal 07 Oktober 2017 sekira pukul 18.30 Wib di jalan Letnan Sukarna Desa Benteng Kec. Ciampea Kab. Bogor, telah menangkap seorang pedagang warung sembako yang menjual obat diduga jenis Tramadol, Trihexyphenidyl dan Eximer;

- Bahwa saksi menerangkan bahwa terdakwa yang ditangkap oleh saksi dan rekan-rekan saksi yaitu bernama IRFA YANI Binti MUHAMMAD HASAN (umur 27 tahun, lahir di Loksemawe, tanggal 08 Desember 1990, agama Islam, Pekerjaan Pedagang, alamat di Kp. Pajak (Pasar) Inpres Desa Sehembuk Dalam Kab. Loksemawe-Aceh dan di rumah kontrakan Desa Bojong Rangkas Kec. Ciampea, Kab. Bogor;

Hal 9 dari 26 hal. Putusan No. 15/Pid.Sus/2018/PN Cbi

Form-01/SOP/15-6/2017.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa saksi saat menangkap/mengamankan terdakwa (Sdri. IRFA YANI) yaitu bersama BRIGADIR ARIF;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa saksi tidak kenai dengan terdakwa (IRFA YANI) tersebut dan saksi juga tidak ada mempunyai / memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa (Sdri. IRFA YANI) tersebut;
- Bahwa menurut saksi saat saksi bersama rekan-rekan saya mengamankan pelaku yakni Sdri. IRFA YANI, yang sedang Sdri. IRFA YANI lakukan yaitu sedang duduk dibangku didalam diwarungnya seorang diri di Jalan Letnan Sukarna Desa Benteng Kcc. Ciampea Kab. Bogor;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa saksi bersama rekan-rekan saksi menangkap tersangka (Sdri IRFA YANI) di dalam warung Sembako, ditemukan obat diduga jenis Tramadol sebanyak 58 (lima puluh delapan) butir, 20 (dua puluh butir obat diuga jenis Trihexyphenidyl, 49 (empat puluh sembilan) butir diduga jenis Eximer, 3 (tiga) bungkus isi plastik ripet ukuran kecil, uang tunai kurang lebih Rp. 363.000,- (tiga ratus enam puluh tiga ribu rupiah) yang diduga hasil penjualan obat tramadol. Trihexyphenidyl dan Eximer yang kesemuanya disimpan / diletakan di lemari rak kaca / etalase warung, yang letak lemari kaca tersebut posisinya disamping sebelah kanan masuk ke dalam warung;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa menurut keterangan tersangka (Sdri. IRFA YANI) Obat yang diduga jenis Tramadol. Trihexyphenidyl dan Eximer adalah milik Terdakwa sendiri yakni IRFA YANI Binti MUHAMMAD HASAN dan tersangka Sdri. IRFA YANI mendapatkan obat yang diduga Tramadol. Trihexyphenidyl dan Eximer dengan cara membeli kepada Sdr. ENDRI yang berlokasi dipasar Baru Ciampea Desa Ciampea Kec. Ciampea kab. Bogor, dengan cara membeli dengan harga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per 1 (satu) strip Tramadol isi 10 (sepuluh) butir. 1 (satu) strip Trihexyphenidyl scharga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan untuk 7 (tujuh) butir Eximer sudah dibungkus plastik klip kecil dibeli scharga Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa menurut terdakwa Saudari IRFA YANI maksud dan tujuan memiliki, menyimpan dan menguasai obat yang diduga Jenis Tramadol, Trihexyphenidyl dan Eximer adalah selain untuk dijual kembali dan keuntungannya untuk keperluan makan dan kebutuhan sehari-harinya;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa menurut terdakwa yaitu Sdri. IRFA YANI bahwa keuntungan yang didapat dari menjual obat yang diduga obat jenis

Hal 10 dari 26 hal. Putusan No. 15/Pid.Sus/2018/PN Cbi

Form-01/SOP/15-6/2017.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tramadol, Trihexypenidyl dan Eximer yaitu Tramadol beli scharga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per 1 (satu) strip dijual kembali perstripnya Rp. 25.000,- jadi pelaku (IRFA YANI) untung Rp. 5000,- perstripnya, 1 (satu) strip Trihexypenidyl seharga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dijual kembali seharga Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) perstrip dan untuk 7 (tujuh) butir Eximer sudah dibungkus plastik klip kecil dibeli seharga Rp. 5000,- (lima ribu rupiah). Dijual kembali seharga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan menurut terdakwa (IRFA YANI) keuntungan dari hasil penjual tersebut sebagian dijadikan modal atau untuk beli obat diduga Tramadol, Trihexypenidyl dan Eximer, serta sebagian keuntungan untuk kebutuhan makan sehari-hari. Dan menurut terdakwa (IRFA YANI) tidak pernah menjual obat-obatan jenis lain selain obat diduga jenis Tramadol, Trihexypenidyl dan Eximer tersebut.

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa yang saksi ketahui khasiat obat yang diduga jenis Tramadol adalah sebagai obat penenang dan termasuk obat keras kesehatan yang pemakainya harus sesuai resep dokter bagi pasien yang sakit sedangkan obat diduga jenis Trihexypenidyl dan Eximer saya kurang mengetahuinya;

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa menurut keterangan saudara IRFA YANI menjual atau mengedarkan obat yang diduga jenis Tramadol, Trihexypenidyl dan Eximer tersebut tidak sesuai prosedur / SOP (Standart Operasional Prosedur) dan Sdri. IRFA YANI menjual, mengedarkan obat diduga jenis Tramadol, Trihexypenidyl dan Eximer kepada pembeli yang tidak menggunakan resep dokter dan bukan kepada pasien yang sakit sehingga khasiat mutu dan manfaat tidak pada seutuhnya dan menjadi penyalahgunaan bagi penjual dan pembelinya;

- Bahwa saksi menerangkan bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 Oktober 2017 sekira jam.18.30 Wib, saksi bersama piket intelkam BRIGADIR ARIF SUDIONO dan anggota lainnya sedang melaksanakan piket di Polsek Ciampea, mendapat telphone dari masyarakat menginformasikan jika di warung Sembako di jalan Letnan Sukarna Desa Benteng Kcc. Ciampea Kab. Bogor bahwa di warung Sembako tersebut sering menjual diduga obat jenis Tramadol, selanjutnya saksi bersama BRIGADIR GILANG langsung melaksanakan penyelidikan selanjutnya mendatangi warung Sembako tersebut, sesampainya di warung tersebut Kami langsung melakukan penggeledahan dan pemilik warung diketahui bernama IRFA YANI langsung menunjukan obat yang diduga jenis Tramadol, selanjutnya kami menemukan

Hal 11 dari 26 hal. Putusan No. 15/Pid.Sus/2018/PN Cbi

Form-01/SOP/15-6/2017.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sediaan farmasi obat diduga jenis Tramadol sebanyak kurang lebih 58 butir, diduga obat jenis Trihexyphenidyl sebanyak 20 butir, diduga obat jenis Eximer sebanyak 49 butir, 3 (tiga) bungkus plastik ripet ukuran kecil dan diduga uang hasil penjual Sembako dan obat-otam tramadol, trihexyphenidyl dan Eximer sebesar Rp. 363.000,- (tiga ratus enam puluh tiga ribu rupiah) di etalase warung kemudian langsung saksi dan rekan saksi amankan barang bukti dan pemilik warung Sdri. IRFA YANI ke Kantor Polsek Ciampea Guna Proses Lebih lanjut;

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa pada saat saksi bersama BRIGADIR GILANG menangkap terdakwa Sdri. IRFA YANI dan mengamankan barang bukti berupa sediaan farmasi obat diduga jenis Tramadol, Trihexyphenidyl, dan Eximer tersebut, tidak ada pihak lain yang menyaksikan karena keadaan cuaca sekitar warung saat itu hujan;

- Bahwa saksi membenarkan jika 1 (satu) orang perempuan tersebut bernama IRFA YANI Binti MUHAMMAD HASAN yang ditangkap oleh saksi bersama rekan karena menyimpan, memiliki, mengusai, menjual, mengedarkan sediaan farmasi obat diduga jenis Tramadol, Trihexyphenidyl dan Eximer;

- Bahwa saksi membenarkan jika barang bukti 58 butir diduga obat jenis tramadol, 20 butir diduga obat jenis Trihexyphenidyl, 49 butir diduga obat jenis Eximer, 3 (tiga) bungkus plastik ripet ukuran kecil dan uang tunai Rp. 363.000,- (tiga ratus enam puluh tiga ribu rupiah) tersebut adalah diakui milik terdakwa Sdri. IRFA YANI;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi: YAMAN SANUSI:

- Bahwa saksi sering melihat pada kurang lebih pukul 12.00 siang sering banyak anak-anak yang masuk ke warung tersebut, belanja sesuatu barang lalu dikantongi;
- Bahwa ketika saksi bertemu dengan anggota Polsek yaitu Pak Adi, saya sampaikan mengenai keadaan warung setiap harinya;
- Bahwa saksi sering melihat anak-anak tersebut karena saya sering ke rumah teman yang jaraknya kurang lebih 3 (tiga) rumah dari rumah teman saya;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan pernah masuk ke tokonya;

Hal 12 dari 26 hal. Putusan No. 15/Pid.Sus/2018/PN Cbi

Form-01/SOP/15-6/2017.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sering melihat anak sekolah menggunakan seragam belanja ke toko tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi Ahli: RUNNY RUMONDANG PULUNGAN, S.Si, S.H., Apt.:

- Bahwa saksi menerangkan riwayat pendidikan dan pekerjaannya yaitu :

-Pendidikan Formal:

- SDN Pondok Rumpot I.
- SMPN I Bogor.
- SMAN 5 Bogor.
- Universitas Pancasila Jakarta.

-Pekerjaan / Jabatan:

- Tahun 2000 s/d 2006 sebagai pelaksana bidang Yankes Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru-Riau.
- Tahun 2006 s/d 2009 sebagai pelaksana bidang Yankes Dinas Kesehatan Kab. Bogor.
- Tahun 2009 s/d 2017 menjabat sebagai Kepala Seksi Farmasi dan POM Dinas Kesehatan Kab. Bogor.
- Tahun 2017 s/d sekarang menjabat sebagai Kepala Seksi Kefarmasian Dinas Kesehatan Kab. Bogor dan Saksi menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah Obat, bahan obat. Obat tradisional dan kosmetik.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa barang bukti hasil pemeriksaan laboratorium, jenis obat diduga jenis Tramadol sebanyak 53 (lima puluh delapan) butir, obat diduga jenis Trihexypenidyl sebanyak 20 (dua puluh) butir dan obat diduga jenis Eximer sebanyak 49 (empat puluh sembilan) butir adalah termasuk sediaan farmasi karena termasuk kategori obat.
- Bahwa Saksi menjejaskan bahwa obat adalah produk yang didistribusinya diatur ketat oleh regulasi, berdasarkan Undang undang obat digolongkan dalam:

Hal 13 dari 26 hal. Putusan No. 15/Pid.Sus/2018/PN Cbi

Form-01/SOP/15-6/2017.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Obat bebas yaitu obat yang dijual bebas dipasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter, ditandai dengan lingkaran hijau bergaris tepi hitam.

2. Obat bebas terbatas yaitu obat yang dalam jumlah tertentu masih bisa dijual atau dibeli bebas tanpa resep dokter dan disertai dengan tanda peringatan ditandai dengan lingkaran biru dengan bergaris tepi hitam, contoh Antimo, STM, DII.

3. Obat keras yaitu obat yang berkhasiat keras yang untuk memperolehnya harus dengan resep dokter memakai tanda lingkaran merah bergaris tepi hitam dengan tulisan huruf (K) didalamnya, contoh Tramadol obat penenang, Trihexypenidyl, Eximer, antibiotik DII.

4. Obat Narkotika yaitu obat yang berasal dari tanaman dan bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menurunkan atau mengubah kesadaran, menghiiangkan rasa sakit dan menimbulkan ketergantungan, Contoh Morfin.

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, memproses dan mengedarkan obat dan bahan berkhasiat obat (sesuai yang diatur dalam pasal 98 ayat (2) undang-undang RI No. 36 tahun 2009 tentang kesehatan yang intinya hanya orang yang mempunyai keahlian dan mempunyai kewenanganlah yang bisa mengedarkan;

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa khasiat dan kegunaan obat:

1. Tramadol:

Khasiatnya: Tramadol adalah salah satu obat pereda rasa sakit yang digunakan untuk menangani nyeri sedang hingga berat (Misalnya nyeri setelah Operasi) Tramadol bekerja dengan cara mempengaruhi reaksi kimia di dalam otak dan sistem syaraf yang pada akhirnya mengurangi sensasi rasa sakit;

Tujuan digunakannya adalah untuk pengurang rasa sakit pasca operasi, menyembuhkan sakit kepala, meredakan nyeri setelah melahirkan, mengatasi ejakulasi dini dan mengatasi Depresi;

2. Trihexypenidyl:

Khasiatnya: Trihexypenidyl adalah mengatasi gangguan gerakan yang tidak normal dan tidak terkendali akibat penyakit Parkinson atau Etek

Hal 14 dari 26 hal. Putusan No. 15/Pid.Sus/2018/PN Cbi

Form-01/SOP/15-6/2017.



samping obat.

Tujuan digunakannya adalah untuk meningkatkan kendali otot dan mengurangi kekakuan saat gejala berkurang, obat ini akan membuat gerakan tubuh menjadi lebih normal;

3. Eximer:

Khasitnya: Trihexypenidyl adalah mengatasi gangguan gerakan yang tidak normal dan tidak terkendali akibat penyakit Parkinson atau Efek samping obat;

Tujuan digunakannya adalah untuk meningkatkan kendali otot dan mengurangi kekakuan saat gejala berkurang obat ini akan membuat gerakan tubuh menjadi lebih normal;

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa standar prosedur untuk mengedarkan farmasi adalah arti luas dan khusus yaitu setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengedarkan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat (sesuai yang diatur dalam pasal 96 ayat (2) Undang-undang RI. No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan), yang intinya hanya orang yang mempunyai kewenanganlah yang bisa mengedarkan dan seharusnya sediaan farmasi diedarkan dalam kondisi masih dalam kemasannya seperti blister, botol, atau kotak di mana dalam kemasan tersebut jelas tertera nomor batch dan tanggal kadaluarsa obat tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa bila melihat barang bukti yang diperlihatkan oleh pemeriksa secara kondisi obat tersebut tidak layak diperjual belikan (Diedarkan) karena sudah tidak dalam kemasan aslinya (Curah) dan kondisi tersebut tidak dapat terbaca nomor batch serta tanggal kadaluarsa obat tersebut;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa dampak atau efek samping dari penggunaan obat:

1. Tramadol:

- Efek samping obat tramadol adalah kecanduan, pusing, limbung, mual, muntah, susah buang air besar, mulut kering, perut kembung, gangguan fungsi ginjal dan merusak syaraf;

2. Trihexypenidhyl:

Hal 15 dari 26 hal. Putusan No. 15/Pid.Sus/2018/PN Cbi

Form-01/SOP/15-6/2017.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Efek samping obat Trihexypenidhyl adalah Konstipasi susah buang air besar, pusing, sulit buang air kecil, mulut kering, pandangan buram, mual, reaksi alergi, demam, detak jantung cepat atau tidak teratur, cemas, halusinasi, hiperaktif, kehilangan kesadaran, kejang-kejang, mata terasa sakit, mata ruam;

3. Eximer:

- Efek samping obat Eximer adalah konstipasi susah buang air besar, pusing, sulit buang air kecil, mulut kering, pandangan buram, mual, reaksi alergi, demam, detak jantung cepat atau tidak teratur, cemas, halusinasi, hiperaktif, kehilangan kesadaran, kejang-kejang, mata terasa sakit, mata ruam;
- Bahwa saksi menjelaskan membenarkan jika obat jenis tramadol yang mengandung zat tramadol, obat jenis Trihexypenidhyl dan obat jenis Eximer yang mengandung zat trihexypenidhyl termasuk sediaan farmasi daftar obat keras atau obat G (Gevaarlijk = berbahaya) yaitu obat yang untuk memperolehnya atau mendapatkannya harus dengan resep dokter dan ditandai lingkaran merah dengan bergaris tepi hitam dengan tulisan huruf K didalamnya maka obat ini dinamakan obat keras dan bila digunakan secara sembarangan bisa membahayakan, meracuni tubuh, bahkan bisa menyebabkan kematian dan obat keras ini hanya bisa diperoleh di Apotik dan dalam hal mengedarkannya harus mempunyai keahlian pada bidangnya dan mempunyai ijin kewenangan mengedarkannya sesuai yang diatur dalam undang-undang kesehatan;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa dosis obat:

1. Tramadol:

Dosis yang dianjurkan sebagai berikut:

Dosis maksimal untuk termadol adalah 400 Mg/perhari untuk rentang usia 12 tahun sampai dengan 75 tahun dan untuk diatas 75 tahun dosis maximalnya adalah 300Mg/Perhari, untuk mengurasi rasa nyeri dengan cepat maka dapat mengkonsomsi Tramadol tiap 6 jam dengan Dosis setiap konsumsi adalah 50 Mg hingga 100 Mg;

Jika Tramadol dikonsumsi secara berlebihan akan mengakibatkan dampak yang diantaranya dapat merusak gangguan pada ginjal dan merusak susunan syarat pusat;

Hal 16 dari 26 hal. Putusan No. 15/Pid.Sus/2018/PN Cbi

Form-01/SOP/15-6/2017.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Trihexypenidhyl:

Dosis Trihexypenidhyl untuk penyakit parkinson adalah 6 sampai 10 Mg / Perhari dan bisa ditingkatkan sesuai dengan kondisi Pasien oleh Dokter, namun biasanya Dosis perhari tidak lebih dari 15 Mg, sedangkan Dosis untuk mengobati efek samping yang diakibatkan oleh pengobatan lain adalah 5 sampai 15 Mg / perhari dan beberapa pasien mengalami euforia saat mengkonsumsi Tryhexypenidhyl, Euforia dapat terjadi pada Dosis 2 sampai 4 kali Dosis Normal;

Jika Dosis yang tidak sesuai akan sangat berbahaya dan dapat mengakibatkan Kematian;

3. Eximer:

Dosis Trihexypenidhyl untuk penyakit parkinson adalah 6 sampai 10 Mg / Perhari dan bisa ditingkatkan sesuai dengan kondisi pasien oleh Dokter, namun biasanya Dosis perhari tidak lebih dari 15 Mg, sedangkan Dosis untuk mengobati efek samping yang diakibatkan oleh pengobatan lain adalah 5 sampai 15 Mg / perhari dan beberapa pasien mengalami euforia saat mengkonsumsi Tryhexypenidhyl, Euforia dapat terjadi pada Dosis 2 sampai 4 kali Dosis Normal. Jika Dosis Eximer yang tidak sesuai akan sangat berbahaya dan dapat mengakibatkan Kematian;

- Bahwa saksi menerangkan bahwa setiap orang untuk mendapatkan sediaan farmasi berupa obat jenis Tramadol mengandung zat Tramadol, Trihexypenidhyl dan Eximer mengandung zat Tryhexypenidhyl harus menggunakan resep dokter dan disarana berupa apotek dan apabila memiliki, menyediakan, menjual, atau mengedarkannya harus mempunyai keahlian pada bidangnya dan mempunyai ijin kewenangan untuk memiliki, menyediakan, menjual atau mengedarkannya.

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa dalam hal perijinan itu merupakan kewenangan Dinas Penanaman Pelayanan Terpadu perijinan satu pintu dan tidak diberikan ijin ke perseorangan tetapi memberikan ijinnya ke sarana Apotek.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Hal 17 dari 26 hal. Putusan No. 15/Pid.Sus/2018/PN Cbi

Form-01/SOP/15-6/2017.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa selengkapannya sebagaimana tersebut dalam berita acara persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti sebab dilakukan pemeriksaan yaitu untuk memberikan keterangan selaku terdakwa sehubungan dengan terdakwa telah mengedarkan atau menjual obat-obatan berupa EXIMER, TRAMADOL dan TRIHEXYPHENIDYL;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa menjual obat-obatan EXIMER, TRAMADOL dan TRIHEXYPHENIDYL di warung sembako yang berlokasi di Jln. Letnan sukarna Desa Benteng Kec. Ciampea Kab. Bogor;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa warung sembako tempat terdakwa menjual obat-obatan tersebut diatas merupakan milik Sdri. LILIS, dan mengenal Sdri. LILIS sudah 3 bulan lamanya yaitu sewaktu di loksemawe dan terdakwa dengan Sdri. LILIS tidak memiliki hubungan keluarga hanya sebatas teman, terdakwa bisa mengenal Sdri. LILIS yaitu sewaktu terdakwa sedang berjalan-jalan kemudian terdakwa dikenalkan oleh teman terdakwa yaitu Sdri. RAHMAWATI dan kemudian terdakwa di tawarkan bekerja olehnya di Bogor Ciampea di suruh menjaga toko sembako milik Sdri. LILIS;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Sdr. LILIS tidak mengetahui jika terdakwa menjual obat-obatan jenis EXIMER, TRAMADOL dan TRIHEXYPHENIDYL di warung milik Sdri. LILIS;
- Bahwa menurut terdakwa bahwa terdakwa menjual obat-obatan jenis EXIMER, TRAMADOL dan TRIHEXYPHENIDYL sudah 2 (dua) hari lamanya. Dan menurut terdakwa bahwa terdakwa bisa mendapatkan obat-obatan jenis EXIMER, TRAMADOL dan TRIHEXYPHENIDYL yaitu dengan cara membeli dari Sdr. ENDRI als. ABANG;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. ENDRI als. ABANG yaitu pada hari kamis bulan Oktober 2017, sudah 3 hari terdakwa kenal, dan terdakwa dengan Sdr. ENDRI alias. ABANG tidak mempunyai hubungan keluarga hanya sebatas teman;
- Bahwa menurut terdakwa bahwa tujuan terdakwa menjual obat-obatan jenis EXIMER, TRAMADOL dan TRIHEXYPHENIDYL yaitu untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa 1 (satu) strip obat jenis TRAMADOL

Hal 18 dari 26 hal. Putusan No. 15/Pid.Sus/2018/PN Cbi

Form-01/SOP/15-6/2017.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa beli seharga Rp. 20.000,- selanjutnya terdakwa jual 1 strip seharga Rp. 25.000,- terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 5.000,- dan 1 (satu) strip obat jenis TRIHEXPHENIDYL terdakwa beli seharga Rp.10.000,- selanjutnya terdakwa jual 1 strip seharga Rp.15.000,- terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 5.000,-, dan terdakwa membeli obat jenis EXIMER per 7 butir seharga Rp.5.000,- selanjutnya terdakwa jual kembali per 7 butir seharga Rp. 10.000,-;

- Bahwa menurut keterangan terdakwa Hasil dari terdakwa menjual obat jenis EXIMER, TRAMADOL dan TRIHEXPHENIDYL terdakwa gunakan sebagian untuk membeli obat-obatan tersebut kembali dan sebagian lagi terdakwa gunakan untuk makan sehari-hari;

- Bahwa menurut terdakwa bahwa terdakwa menjual obat jenis EXIMER, TRAMADOL dan TRIHEXPHENIDYL hanya kepada orang dewasa saja dari umur 20 tahun ke atas;

- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa dalam menjual obat-obatan jenis EXIMER, TRAMADOL dan TRIHEXPHENIDYL terdakwa tidak memiliki latar belakang pendidikan di bidang kesehatan ataupun farmasi melainkan terdakwa hanya lulusan sekolah dasar (SD);

- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa mengedarkan atau menjual obat-obatan tersebut di atas tidak memiliki izin dari instansi manapun;

- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa pembeli obat-obatan tersebut membeli obat EXIMER, TRAMADOL dan TRIHEXPHENIDYL kepada terdakwa tidak pernah di lengkapi surat resep dari dokter;

- Bahwa menurut keterangan terdakwa bahwa awalnya sewaktu terdakwa di warung banyak lelaki dewasa sering menanyakan obat jenis EXIMER, TRAMADOL dan TRIHEXPHENIDYL, selanjutnya terdakwa mencaritahu di pasar Ciampea, dan bertemu dengan Sdr. ENDRI als. ABANG selanjutnya terdakwa menanyakan kepada Sdr. ENDRI obat yang sering ditanyakan tersebut kemudian Sdr. ENDRI memberitahukan bahwa obat yang sering ditanyakan adalah obat jenis EXIMER, TRAMADOL dan TRIHEXPHENIDYL dan obat tersebut ada di tempat Sdr. ENDRI dengan harga 1 strip TRAMADOL seharga Rp. 20.000,-, 1 strip TRIHEXPHENIDYL seharga Rp. 10.000,- dan 7 butir EXIMER seharga Rp.100.000,- dan mendapat 5 strip Trihexphenidyl, 5

Hal 19 dari 26 hal. Putusan No. 15/Pid.Sus/2018/PN Cbi

Form-01/SOP/15-6/2017.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

strip Tramadol dan mendapat 5 plastik klip atau 35 butir;

- Bahwa Terdakwa membenarkan jika barang bukti yang ditunjukkan adalah 58 butir obat jenis TRAMADOL, 48 butir obat jenis EXIMER, dan 10 butir obat TRIHEXYPENIDYL merupakan milik terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa mengakui kesalahannya atas perbuatan terdakwa adalah salah dan tidak dibenarkan secara hukum, terdakwa menyesal telah mengedarkan atau menjual obat-obatan jenis EXIMER, TRAMADOL dan TRIHEXYPHENIDYL;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah pula diperlihatkan barang bukti berupa:

- 58 (lima puluh delapan) butir obat jenis Tramadol;
- 48 (empat puluh delapan) butir obat jenis Eksimer;
- 20 (sepuluh) butir obat jenis Trihexypenidyl;
- 3 (tiga) bungkus plastik ripet/klip;
- Uang tunai sebesar Rp. 363.000,- (tiga ratus enam puluh tiga ribu rupiah)

dan Terdakwa maupun saksi membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dipersidangan, maka telah jelaslah tentang adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya hari Sabtu tanggal 07 Oktober 2017 sekira pukul 18.30 Wib, saksi Arif Sudioanto (selaku anggota Polsek Ciampea) bersama saksi Gilang Muharom (selaku anggota Polsek Ciampea) sedang melaksanakan piket di kantor Polsek Ciampea menerima informasi dari masyarakat bahwa di sebuah warung Sembako Jl. Letnan Sukama Desa Benteng Kecamatan Ciampea Kabupaten Bogor ada yang menjual obat-obatan jenis Tramadol, Trihexypenidyl dan Eximer, berdasarkan informasi tersebut saksi Arif Sudioanto dan saksi Gilang Muharom (selaku anggota Polsek Ciampea) melakukan penyelidikan di daerah tersebut dengan mendatangi lokasi dimaksud. Setibanya para saksi di warung sembako yang di jaga oleh terdakwa, dilakukan pengeledahan terhadap diri terdakwa serta warung sembako tersebut dan ditemukan obat Tramadol sebanyak 58 (lima puluh delapan) butir, Trihexypenidyl sebanyak 20 (dua puluh) butir dan obat Eximer sebanyak 49 (empat puluh sembilan) butir. Obat-obatan tersebut disediakan terdakwa untuk di jual kepada pembeli tetapi terdakwa tidak memiliki izin dan tidak memenuhi standar keamanan, mutu dan manfaat produk. Sefanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Ciampea untuk pemeriksaan lebih lanjut. Terdakwa mendapatkan obat Jenis Tramadol,

Hal 20 dari 26 hal. Putusan No. 15/Pid.Sus/2018/PN Cbi

Form-01/SOP/15-6/2017.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Trihexyphenidyl dan Eximer tersebut dari Endri (belum tertangkap). Terdakwa menjual obat jenis Eximer dengan harga Rp.10.000.- (sepuluh ribu rupiah) per plastic klip kecil, obat jenis Trihexyphenidyl di jual seharga Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) per strip, sedangkan untuk obat jenis Tramadol dijual dengan harga Rp.25.000.- (dua puluh lima ribu rupiah) per strip;

- Bahwa menurut keterangan ahli Runny Rumondang, S.Si. MH., Apt dari Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor Sumber Daya Kesehatan: Berdasarkan Pasal 98 ayat (2) UU RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, bahwa Setiap Orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah dan mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat. Bahwa obat tersebut tidak layak kemasannya seperti blister, botol atau kotak serta dapat terbaca nomor batch serta tanggal kadaluarsa obat tersebut;

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti didapatkan hasil berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 4242/NOF/2017 tanggal 27 Oktober 2017 dapat disimpulkan sebagai berikut:

Barang bukti yang disita dari IRFA YANI BINTI MUHAMAD HASAN berupa ;

- 7 (tujuh) bungkus plastik klip berisikan 49 (empat puluh sembilan) tablet warna kuning logo "mf" berdiameter 0,7 cm dan tebal 0,4 cm dengan berat netto seluruhnya 8,6289 gram;

Barang bukti tersebut adalah benar mengandung bahan aktif Trihexyphenidyl.

- 5 (lima) strip dan Potongan strip bertuliskan "Tramadol HCl" berisikan 58 (lima puluh delapan) tablet warna putih berdiameter 1 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 11,8030 gram;

Barang bukti tersebut adalah benar mengandung bahan aktif Tramadol.

- Bahwa terdakwa yang hanya menjalani pendidikan sampai Sekolah Dasar dan tidak tamat senyatanya tidak mempunyai latar belakang pendidikan didalam bidang kesehatan dan tidak pernah mengikuti pendidikan kesehatan sehingga tidak mempunyai keahlian dan tidak mempunyai pengetahuan untuk menjual obat-obatan yang senyatanya dilarang peredarannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas apakah Terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan perbuatan sebagaimana di dakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepadanya;

Hal 21 dari 26 hal. Putusan No. 15/Pid.Sus/2018/PN Cbi

Form-01/SOP/15-6/2017.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa agar Terdakwa dapat dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan perbuatan sebagaimana di dakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepadanya, maka perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa haruslah memenuhi semua unsur-unsur yang terkandung di dalam pasal yang didakwakannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternative maka Majelis dapat langsung memilih pada dakwaan KESATU atau KEDUA yang lebih mendekati fakta-fakta dipersidangan;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis dakwaan kesatu yang lebih mendekati fakta-fakta dipersidangan, dimana terdakwa telah didakwa melanggar Pasal 196 UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standart dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu;

Menimbang, bahwa terpenuhi atau tidak terpenuhinya unsur-unsur tersebut dalam perbuatan Terdakwa dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Setiap orang":

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 1398/K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, pengertian "*setiap orang*" disamakan pengertiannya dengan kata "*barang siapa*" dan yang dimaksud dengan "*barang siapa*" adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang dapat bertanggung jawab menurut hukum atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian "*Barang Siapa*" berarti adalah setiap orang yang menunjuk kepada siapa saja secara orang perorangan atau suatu badan sebagai subyek hukum, sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan atau telah didakwa melakukan sesuatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan per-undang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa "*Barang Siapa*" melekat pada setiap unsur tindak pidana, oleh karenanya ia akan terpenuhi apabila semua unsur tindak pidana dalam delik tersebut terbukti dan pelakunya dapat dimintai pertanggung jawaban pidana;

Menimbang, bahwa apabila pengertian tersebut dihubungkan dengan surat dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini, yakni berdasarkan surat dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan seseorang yakni Terdakwa di persidangan yang telah mengakui dan membenarkan identitas selengkapya sebagaimana termuat dalam berkas Jaksa Penuntut Umum, maka

Hal 22 dari 26 hal. Putusan No. 15/Pid.Sus/2018/PN Cbi

Form-01/SOP/15-6/2017.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dimaksud dengan “Barang Siapa” disini adalah Terdakwa selaku orang perorangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, maka unsur kesatu dakwaan Penuntut Umum harus dipandang telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad. 2. Unsur : “Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standart dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa berdasarkan fakta hukum yaitu keterangan saksi dan keterangan Terdakwa dimana Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 07 Oktober 2017 sekira pukul 18.30 Wib, saksi Arif Sudioanto (selaku anggota Polsek Ciampea) bersama saksi Gilang Muharom (selaku anggota Polsek Ciampea) sedang melaksanakan piket di kantor Polsek Ciampea menerima informasi dari masyarakat bahwa di sebuah warung Sembako Jl. Letnan Sukama Desa Benteng Kecamatan Ciampea Kabupaten Bogor ada yang menjual obat-obatan jenis Tramadol, Trihexypenidyl dan Eximer, berdasarkan informasi tersebut saksi Arif Sudioanto dan saksi Gilang Muharom (selaku anggota Polsek Ciampea) melakukan penyelidikan di daerah tersebut dengan mendatangi lokasi dimaksud. Setibanya para saksi di warung sembako yang di jaga oleh terdakwa, dilakukan pengeledahan terhadap diri terdakwa serta warung sembako tersebut dan ditemukan obat Tramadol sebanyak 58 (lima puluh delapan) butir, Trihexypenidyl sebanyak 20 (dua puluh) butir dan obat Eximer sebanyak 49 (empat puluh sembilan) butir. Obat-obatan tersebut disediakan terdakwa untuk di jual kepada pembeli tetapi terdakwa tidak memiliki izin dan tidak memenuhi standar keamanan, mutu dan manfaat produk. Sefanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Ciampea untuk pemeriksaan lebih lanjut. Terdakwa mendapatkan obat Jenis Tramadol, Trihexypenidyl dan Eximer tersebut dari Endri (belum tertangkap). Terdakwa menjual obat jenis Eximer dengan harga Rp.10.000.- (sepuluh ribu rupiah) per plastic klip kecil, obat jenis Trihexypenidyl di jual seharga Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) per strip, sedangkan untuk obat jenis Tramadol dijual dengan harga Rp.25.000.- (dua puluh lima ribu rupiah) per strip;

Menimbang, bahwa menurut keterangan ahli Runny Rumondang, S.Si. MH., Apt dari Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor Sumber Daya Kesehatan: Berdasarkan Pasal 98 ayat (2) UU RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, bahwa Setiap Orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah dan mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan

Hal 23 dari 26 hal. Putusan No. 15/Pid.Sus/2018/PN Cbi

Form-01/SOP/15-6/2017.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berkhasiat obat. Bahwa obat tersebut tidak layak kemasannya seperti blister, botol atau kotak serta dapat terbaca No. batch serta tanggal kadaluarsa obat tersebut;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti didapatkan hasil berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 4242/NOF/2017 tanggal 27 Oktober 2017 dapat disimpulkan sebagai berikut:

Barang bukti yang disita dari IRFA YANI BINTI MUHAMAD HASAN berupa;

- 7 (tujuh) bungkus plastik klip berisikan 49 (empat puluh sembilan) tablet warna kuning logo "mf" berdiameter 0,7 cm dan tebal 0,4 cm dengan berat netto seluruhnya 8,6289 gram;

Barang bukti tersebut adalah benar mengandung bahan aktif Trihexyphenidyl.

- 5 (lima) strip dan Potongan strip bertuliskan "Tramadol HCI" berisikan 58 (lima puluh delapan) tablet warna putih berdiameter 1 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 11,8030 gram;

Barang bukti tersebut adalah benar mengandung bahan aktif Tramadol.

Menimbang, bahwa terdakwa yang hanya menjalani pendidikan sampai Sekolah Dasar dan tidak tamat senyatanya tidak mempunyai latar belakang pendidikan didalam bidang kesehatan dan tidak pernah mengikuti pendidikan kesehatan sehingga tidak mempunyai keahlian dan tidak mempunyai pengetahuan untuk menjual obat-obatan yang senyatanya dilarang peredarannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, maka unsur dakwaan Kesatu Penuntut Umum harus dipandang telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dakwaan Kesatu Penuntut Umum telah terpenuhi dalam diri maupun perbuatan Terdakwa, maka dengan demikian Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum dan keyakinan bersalah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan selama pemeriksaan tidak dijumpai adanya alasan pemaaf maupun pembenar sebagai alasan penghapus pidana atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam pasal 44, 48, 49, 50 dan 51 KUHP, maka Terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahannya, dan sesuai

Hal 24 dari 26 hal. Putusan No. 15/Pid.Sus/2018/PN Cbi

Form-01/SOP/15-6/2017.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan pasal 222 KUHP Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa selama ini Terdakwa berada dalam tahanan, tahanan mana telah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP masa penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan sesuai pula dengan Pasal 193 ayat (2) b KUHP beralasan bagi Majelis Hakim untuk menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan pasal 194 KUHP akan ditetapkan sebagaimana bunyi amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman atas diri para Terdakwa, sesuai ketentuan pasal 197 ayat (1) f KUHP, perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak masa depan generasi muda bangsa;
- Perbuatan Terdakwa dapat menyebabkan keresahan di masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan dan menyesali perbuatannya;

Mengingat, Pasal 196 UU RI NO. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan pasal-pasal lain dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **IRFA YANI binti MUHAMMAD HASAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standart dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan serta pidana denda terhadap Terdakwa sebesar Rp.100.000.000,- (saratus juta rupiah), apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:

Hal 25 dari 26 hal. Putusan No. 15/Pid.Sus/2018/PN Cbi

Form-01/SOP/15-6/2017.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 58 (lima puluh delapan) butir obat jenis Tramadol;
- 48 (empat puluh delapan) butir obat jenis Eksimer;
- 20 (sepuluh) butir obat jenis Trihexypenidyl;
- 3 (tiga) bungkus plastik ripet/klip;

dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp. 363.000,- (tiga ratus enam puluh tiga ribu rupiah)

dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 08 Maret 2018 dalam rapat permusyawaratan Majekis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong oleh kami: CHANDRA GAUTAMA, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, M. ALI ASKANDAR, S.H., M.H. dan ANDRI FALAHANDIKA A., S.H., M.H., yang masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana telah diucapkan dalam Sidang Terbuka Untuk Umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh ACHMAD NURJAMAN, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Cibinong dengan dihadiri RIRIS N. SIMANJUNTAK, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota I

Hakim Ketua

M. ALI ASKANDAR, S.H., M.H.

CHANDRA GAUTAMA, S.H., M.H.

Hakim Anggota II

ANDRI FALAHANDIKA A., S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ACHMAD NURJAMAN, S.H., M.H.

Hal 26 dari 26 hal. Putusan No. 15/Pid.Sus/2018/PN Cbi

Form-01/SOP/15-6/2017.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)